



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 155 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Sulawesi Tenggara No.16 Tahun 1967 tanggal 12 Mei 1967;
 2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia No. 294/DPP/192/Sek/67 tanggal 19 Djuni 1967;
 3. Surat Keputusan Pimpinan MPRS No.74/B/1967 tanggal 29 Djuli 1967;
 4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia No. 447/DPP/113/org/1967 tanggal 15 Agustus 1967 tentang penggantian Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
 5. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No.D2.06/K/3748/DPR-GR/1967 tanggal 28 Agustus 1967;
 6. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia No. 457/DPP/116/org/1967 tanggal 22 Agustus 1967;
 7. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia No. 465/DPP/369/Sek/1967 tanggal 25 Agustus 1967;
 8. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No.D2.06/K/3934/DPR-GR/1967 tanggal 9 September 1967.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendjamin pertumbuhan demokrasi dan penjegaran Keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong perlu membebaskan sebagian Anggauta-anggauta MPRS dan DPR-GR kemudian menggantinya dengan Anggauta-anggauta baru jang telah diusulkan oleh Instansi atau Organisasi jang bersangkutan;
 - b. Bahwa Saudara-saudara jang namanja tertjantum dalam kolom lampiran Keputusan ini dipandang tjakap untuk diangkat menjadi anggauta-anggauta MPRS atau DPR-GR.
- Memperhatikan** : Persetujuan Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR sesuai dengan surat-suratnja tersebut diatas.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar.
 2. Undang-undang No. 10 tahun 1966.
 3. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama : Membebaskan dengan hormat Saudara-saudara jang namanja tertjantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini dengan utjapan terimakasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan pada Negara dan Revolusi Indonesia selama memangku djabatannya.

Kedua :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kedua : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tertantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini menjadi anggota MPRS atau DPR-GR seperti tertera dalam kolom 5 menggantikan Saudara-saudara yang namanya tertantum dalam kolom 2 mewakili golongan seperti tertera dalam kolom 6 dibelakang namanya masing-masing.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- SALINAN : Keputusan ini untuk diketahui seperlunya disampaikan kepada :
1. Pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
 3. Para Menteri Utama,
 4. Para Menteri.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 September 1961

PDI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SOEHARTO
JENDERAL T.N.Y



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 155 TAHUN 1967.

No.	Nama2 jang dibe- baskan.	Nomor Angga- uta.	Nama2 jang di- angkat.	Mendjadi Anggauta	Mewakili Golonga
1.	PALANGKEY DG. LAGU B.A.		SUPU JUSUF	MPRS	Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara
2.	AUGUSTINUS SOE- BADI WARDOJO SOEDARMO	10	ABDUL MADJO	MPRS	Karya Tani (PNI/FM).
3.	M. SALEH UMAR	22	M. T. SIREGAR	DPR-GR	Politik (PNI/FM).
4.	C. MONGAN	300	SUMARNO DANU ADISUMARTO	DPR-GR	Karya Tani (PNI/FM).
5.	MARTOSUWITO	14	ISLAN SOEBROTO	DPR-GR	Politik (PNI/FM).
6.	ASMADI TIRTO- OETOMO	2	DJAKFAR MAKRUH	DPR-GR	Politik (PNI/FM).

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 September 1967

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I